JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

Perbandingan Malpraktek Pemilu Oleh Petahana Pada Pemilihan Bupati Wilayah Sumatera Utara Tahun 2020 : Studi Kasus pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu

Alwi Saputra[1]*, Doni Hendrik

[1] Universitas Andalas, Indonesia
[1] alwiksaputra@gmail.com*; [2]hendrikdoni@yahoo.com
*korespondensi penulis

Informasi Artikel
Received:
05/01/2025
Accepted:
26/04/2025

ABSTRAK

Malpraktek pemilu merupakan kesalahan dalam praktek pemilu yang menyimpang dari prosedurnya, baik disengaja maupun tidak. Malpraktek pemilu dewasa ini menjadi salah satu cara licik kandidat untuk memenangkan pemilihan, khususnya petahana. Kasus malpraktek pemilu telah marak terjadi pasca perang dunia kedua, baik dunia internasional maupun kontestasi lokal dalam pilkada. Penelitian ini meneliti tentang kasus malpraktek pemilu yang dilakukan oleh petahana dalam pilkada yang terjadi pada Pemilihan Bupatan (Pilbup) serentak di Sumatera Utara di Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pengumpulan data melalui studi pustaka. Kasus malpraktek pemilu di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dilakukan petahana melalui kerjasama dengan petugas KPPS di TPS 001 dan 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Tindak pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan penggelembungan suara dan manipulasi data pemilih. Selanjutnya, kasus yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu adalah akibat dari kelalaian dari petugas KPPS yang kurang pemahaman dan pengalaman dalam bertugas yang membolehkan pemilih datang tanpa surat undangan, tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan pindah memilih tanpa identitas dan surat rekomendasinya. Akibat dari tindak keteledoran tersebut banyak oknum melakukan tindak kecurangan untuk memenangkan petahana. Jadi, ternyata malpraktek pemilu yang melibatkan petahana di Kabupaten Madina dan Labuhan Batu ditemukan perbedaan signifikan. Di Kabupaten Madina terjadi kesengajaan dan hubungan timbal balik antara petahana dan petugas KPPS, sementara di Kabupaten Labuhan Batu tidak direncanakan, tetapi murni karena keteledoran dan kurang pemahaman petugas di PPS dan KPPS.

Kata Kunci : Malpraktik Pemilu, Petahana, Pilkada Sumatera Utara

ABSTRACT

Election malpractice is an error in election practice that deviates from the procedures, whether intentionally or not. Today's electoral malpractice has become one of the sneaky ways for candidates to win elections, especially incumbents. Cases of electoral malpractice have become widespread after the Second World War, both internationally and in local regional elections. This research examines cases of electoral malpractice committed by incumbents in regional elections that occurred during the simultaneous District Head Elections (Pilbup) in North Sumatra in Mandailing Natal and Labuhan Batu Regencies. This research uses a qualitative

JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

approach with descriptive methods and data collection through literature study. The electoral malpractice case in Mandailing Natal (Madina) Regency was carried out by the incumbent in collaboration with KPPS officers at TPS 001 and 002, Kampung Baru Village, North Panyabungan District. The violations committed were inflating votes and manipulating voter data. Furthermore, the case that occurred in Labuhan Batu Regency was the result of negligence by KPPS officers who lacked understanding and experience in their duties, allowing voters to come without an invitation letter, without a Resident Identity Card (KTP), and move to vote without their identity and recommendation letter. As a result of this act of negligence, many individuals committed acts of fraud to win the incumbent. So, it turns out that there are significant differences in electoral malpractice involving incumbents in Madina and Labuhan Batu Regencies. In Madina Regency there was a deliberate and reciprocal relationship between the incumbent and KPPS officers, while in Labuhan Batu Regency it was not planned, but purely due to negligence and lack of understanding of PPS and KPPS officers.

Keywords : Electoral Malpractice, Incumbent, Regional Election in North Sumatra

Copyright © 2025 (Alwi Saputra, Doni Hendrik) All Right Reserved

How to Cite: Saputra, A. and Hendrik., N. (2025) Perbandingan Malpraktek Pemilu Oleh Petahana Pada Pemilihan Bupati Wilayah Sumatera Utara Tahun 2020 : Studi Kasus pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 24(2), 550-556. DOI. 10.21009/jimd.v24i2.52725

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Malpraktek pemilu merupakan kesalahan dalam pelaksanaan pemilu, yang menyimpang dari teori maupun prosedur yang berlaku. Ahli Tata Kelola Pemilu (TKP) Rafael Lofez menjelaskan bahwa malpraktek pemilu merupakan tindakan atau kegiatan yang menyimpang dari peraturan pemilu berintegritas, baik disengaja maupun tidak, baik secara legal maupun tidak (Electoral Governance, 2019). Jadi, sederhananya malpraktek pemilu adalah segala tindakan yang melanggar aturan pemilu, baik yang dilakukan oleh penyelenggara, kandidat, maupun pemilih. Dalam hal ini, tidak ada yang terlepas dari malpraktek pemilu, karena ketiga instrumen tersebut memiliki peluang yang sama untuk melakukan pelanggaran pemilu. Malpraktek pemilu dilakukan untuk memenangkan pemilu secara instan, dengan melanggar peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Malpraktek lahir akibat kesengajaan, keteledoran, maupun kurangnya wawasan dari penyelenggara maupun pemilih. Melihat ke belakang, dalam sejarah pemilu dunia, telah banyak terjadi malpraktek pemilu yang melibatkan ketiga instrumen diatas, yaitu kandidat, penyelenggara, serta pemilih. Dalam berbagai kasus yang ditemukan di berbagai negara, malpraktek pemilu cenderung dilakukan oleh kandidat sebagai aktor utamanya. Kandidat yang memiliki wewenang dan pengaruh yang kuat, seringkali memanfaatkan kekuatannya untuk melangsungkan malpraktek pemilu, khususnya petahana. Upaya untuk mempertahankan kekuasaan untuk periode lama seringkali membuat petahana melakukan segala cara, hingga melakukan tindakan kecurangan. Malpraktek pemilu yang dilakukan oleh petahana pernah terjadi pada pemilu Philipina Tahun 1969 yaitu Ferdinand sebagai aktor utamanya (BBC, 2016). Bergeser ke negara tetangga, di Indonesia juga terjadi malpraktek pemilu pada masa pemerintahan Orde Baru. Malpraktek pemilu yang dilakukan orde baru terjadi sejak pemilu 1971 hingga pemilu 1992 (Tirto.id, 2019). Di bagian eropa, malpraktek pemilu juga mencederai pemilu turki tahun 2014 yang dilakukan petahana, yaitu Presiden Erdogan (Sindonews, 2029). Sejarah lainnya juga terjadi pada pemilu pemilu Uganda tahun 1986 dan masih banyak negara lainnya (International Bar Association, 2021). Ternyata, malpraktek pemilu tidak hanya terjadi dalam konteks makro saja, tetapi pada tatanan mikro yaitu Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) juga

tidak lepas dari praktek pelanggaran ini. Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) serentak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 ditemukan beberapa kasus malpraktek pemilu, dan tiga diantaranya berakhir dengan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). (Medankompas, 2021). Pada pelaksanaan PSU hasil kecurangan pemilu di Sumatera Utara, dua diantaranya dilakukan oleh calon petahana. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab, karena calon petahana masih memiliki akses di pemerintahan untuk berhubungan dengan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu. Kemudian, calon petahana juga memiliki keunggulan sudah dikenal masyarakat secara luas karena telah menjabat pada periode sebelumnya. Melalui penjelasan yang peneliti sampaikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang malpraktek pemilu yang terjadi di Sumatera Utara sehingga menyebabkan PSU berdasarkan perspektif petahana di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode destkiptif. Alasan memilih pendekatan kualitatif adalah bahwa peneliti ingin mengkaji lebih dalam pelaksanaan malpraktek pemilu yang dilakukan oleh petahana di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu pada Pilkada serentak Tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dalam pengumpulannya, peneliti mengambil data-data sekunder yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan yang kemudian dianalisis secara mendalam terkait malpraktek pemilu yang terjadi di dua kabupaten tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Malpraktek pemilu menjadi salah satu hambatan paling besar dalam pemilihan secara langsung hingga saat ini. Semakin banyaknya kasus pelanggaran pemilu setiap periodenya seakan mengajak masyarakat untuk menormalisasikan kecurangan dalam pemilu. Malpraktek hari ini telah menjadi parasit dalam proses pemilihan di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Hal paling sederhana yang kita temukan dalam kasus Indonesia adalah banyaknya laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan bahkan berujung persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelanggaran pemilu setiap periodenya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kasus malpraktek pemilu yang terjadi pada Pilbup serentak untuk Wilayah Sumatera Utara Tahun 2020. Pada pelaksanaan Pilbup serentak Tahun 2020 di Wilayah Sumatera Utara ditemukan 3 kasus pelanggaran pemilu yang berujung diadakannya Pemungutan Suara Ulang, dan dua diantaranya pelanggaran dilakukan oleh petahana (HarianSIB, 2021). Kasus yang melibatkan petahana terjadi di daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu. Melihat dari aspek ini, kita dapat memahami bahwa akses yang dimiliki petahana benar-benar dimanfaatkan untuk mengamankan posisi di periode berikutnya. Petahana yang sudah memiliki relasi dengan berbagai pihak dari awal, kemudian menyelewengkannya untuk kepentingan pribadi. Kasus yang terjadi di dua daerah ini juga relatif sama, namun ditemukan ada beberapa perbedaan dalam implementasinya di lapangan. Dalam menganalisis kasus yang terjadi di dua daerah ini kita tentu harus memiliki pisau analisis yang kuat dan akurat melalui teori dan konsep yang tepat. Ramlan Surbakit membagi pelanggaran pemilu ke dalam 3 tipologi, kemudian pada masing-masing tipe akan ditemukan indikator pendukung terjadinya tersebut. Diantara 3 tipologi pelanggaran pemilu yang disampaikan Ramlan Surbakti adalah manipulasi kerangka hukum pemilu, manipulasi pemilih, dan manipulasi proses perhitungan dan pemungutan suara. Jadi, dari ketiga tipe pelanggaran pemilu oleh Ramlan Surbakti tersebut, peneliti menganggap tipe yang ketiga paling cocok dengan kasus yang peneliti teliti yaitu pelanggaran proses dan hasil pemilu. Tipe pelanggaran proses dan hasil pemilu terbagi dalam beberapa indikator yaitu sebagai berikut (Electoran Governance, 2019) :

- Penyelenggara Pemilu dan panitia pelaksana Pemilu yang tidak independen dan tidak profesional
- Manipulasi pendaftaran pemilih
- Gagal menjamin pemungutan suara aman dan nyaman
- Manipulasi pemungutan suara
- Manipulasi proses penghitungan suara
- Hambatan terhadap akses pemantau pemilu
- Maladministrasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu.

JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

Selanjutnya adalah peneliti akan langsung menganalisis bagaimana malpraktek pemilu yang dilakukan oleh petahana di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Labuhan Batu pada Pilbup Sumut Tahun 2020 berdasarkan teori diatas.

1. Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mandailing Natal

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 di menangkan oleh pasangan nomor urut 2 Dahlan-Aswin dengan perolehan 79.293 suara kemudian diikuti oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Sukhairi-Atika dengan perolehan 78.921 suara kemudian pasangan nomor urut 3 Sofwat-Beir dengan perolehan 44.993 suara (Antara Sumut, 2020). Hasil perolehan suara pilkada Mandailing Natal (Madina) tahun 2020 tersebut tidak di terima oleh pasangan Sukhairi-Atika karena menganggap suara yang di terima oleh pasangan Dahlan-Aswin tersebut tidak sah. Pasangan Sukhairi-Atika kemudian menggugat perolehan suara pilkada Madina tersebut ke MK karena di anggap pasangan Dahlan-Aswin telah melakukan kecurangan dalam pilkada.

a. Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Pemilu yang tidak independen dan profesional

Dalam kasus pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pilbup Mandailing Natal (Madina) Tahun 2024 melibatkan panitia penyelenggara pemilu yaitu Kelompok Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kasus pelanggaran yang melibatkan KPPS terjadi di TPS 001 dan 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Aksi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di TPS 001 dan 002 Desa Kampung Baru adalah penggelembungan suara untuk pasangan nomor urut 2 yaitu Dahlan-Aswin. Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina bidang Hukum dan Pengawasan pada Pilbup Madina Tahun 2020 seperti dibawah ini :

"Kalo yang di Kampung Baru itu seingat saya penyebabnya karena penyelenggara kita di tingkat PPS atau KPPS yang mengaku bahwa surat suara telah mereka coblos sendiri untuk pasangan nomor urut 2 pak Dahlan"

Muhammad Yasir Nasution mengatakan bahwa pelanggaran pemilu yang terjadi di Desa Kampung baru baik di TPS 001 maupun 002 adalah bentuk kesengajaan dari penyelenggara PPS dan KPPS untuk memenangkan pasangan calon Dahlan Aswin. Pasangan Dahlan-Aswin merupakan calon yang maju dalam Pilbup Madina Tahun 2020 sebagai petahana. Dahlan Nasution merupakan Bupati Madina periode 2015-2020 yang berpasangan dengan Sukhairi Nasution yang juga mencalon sebagai Bupati Madina bersama Atika, dan mendapat nomor urut satu. Informasi selanjutnya adalah didapatkan dari Aliaga Hasibuan selaku Ketua Bawaslu Madina yang turut menyampaikan pelanggaran pemilu di Kampung Baru adalah bentuk kesengajaan dari petugas KPPS. Hal tersebut beliau sampaikan dalam wawancara dibawah ini :

"Kejadiannya memang terbukti terjadi penggelembungan suara sehingga hasil perolehan suara tidak sinkron dengan daftar pemilih. Kemudian, ada pernyataan dari pelaku bahwa katanya saya telah mencoblos sekian kertas suara. Pelaku berkebetulan adalah ketua KPP S nya dan mengaku menerima transferan uang di persidangan MK"

Ali Aga selaku Ketua Bawaslu Madina yang memantau langsung pilkada Madina tahun 2020 mengatakan bahwa pelanggaran pilkada yang terjadi di Kampung Baru akibat dari kesengajaan anggota KPPS yang mengelembungkan suara untuk pasangan Dahlan-Aswin. Kemudian pelaku dari kecurangan tersebut kebetulan adalah Ketua KPPS nya, yang mengaku kesana kemari mencoblos suara untuk pasangan Dahlan-Aswin. Pelaku juga mengakui bahwa tindakan yang beliau lakukan tersebut mendapat imbalan dari tim pemenangan Dahlan-Aswin dan mendapat kiriman uang atas tindakan yang di lakukannya itu.

b. Manipulasi Pendaftaran Pemilih

Kasus pelanggaran yang terjadi pada Pilbup Madina Tahun 2020 tidak hanya sekedar melakukan penggelembungan suara terhadap pasangan Dahlan-Aswin, namun juga ada praktek kecurangan lainnya. Di Desa Kampung Baru, penyelenggara KPPS juga terbukti memalsukan data pemilih untuk memenangkan pasangan Dahlan-Aswin. Hal ini kemudian diketahui karena jumlah partisipasi pemilih pada Pilbup Madina Tahun 2020 melebih 100% jumlah penduduk. Pada tahun 2020, jumlah keseluruhan penduduk Desa Kampung Baru tidak mencapai 1000 jiwa, sementara partisipasi pemilih pada saat pemilihan mencapai 1000 suara. Hal ini kemudian disadari oleh pasangan nomor urut 1 Sukhairi-Atika dan segera melaporkan bukti kecurangan ke MK. Pengakuan ini disampaikan oleh masyarakat desa Sukaramai yaitu Ikhwan yang turut menyaksikan penyelenggaraan pilkada di Desa Kampung Baru Tahun 2020 seperti dibawah ini :

"Sebelum PSU, DPT yang memberikan partisipasi suara sebanyak 1000 pemilih, padahal jumlah masyarakat Kampung Baru tidak mencapai 1000 jiwa. Jadi, mereka memasukkan data pemilih pindah dan

meninggal dalam DPT sehingga pada pemilihan mencapai 1000 pemilih. Setelah diadakan PSU, pemilih yang hadir hanya sebanyak 400 orang"

Jadi, dalam konteks pelanggaran di Desa Kampung Baru penyelenggara KPPS memalsukan data pemilih yang cukup besar untuk meningkatkan suara Dahlan-Aswin disana. Bentuk pelanggaran ini tentu sangat berbahaya dan merugikan pihak lain dan harus segera ditindak lanjuti.

2. Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Labuhan Batu

Penyebab PSU yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal. Penyebab terjadinya PSU di Kabupaten Labuhan Batu adalah karena kesalahan dari oknum penyelenggara KPPS. Dalam kasus yang terjadi di Labuhan Batu, Wahyudi selaku Ketua KPU Labuhan Batu menyatakan bahwa penyelenggara PPS dan KPPS di Kabupaten Labuhan Batu belum sepenuhnya paham akan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Kasus pelanggaran yang terjadi pun sederhana, penyelenggara KPPS memperbolehkan masyarakat yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke TPS untuk memilih. Akibatnya, banyak pemilih yang memanfaatkan momentum tersebut sehingga data pemilih dan yang memilih di berbagai TPS tidak sinkron (Jakarta Harian, 2021).

c. Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Pemilu Tidak Independen dan Profesional

Pelaksanaan Pilbup di Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2020 tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemilihan langsung yang demokratis tidak dapat dimaksimalkan di Kabupaten Labuhan Batu akibat penyelenggara pemilu yang tidak profesional. Penyelenggara Pemilu baik PPS dan KPPS di Labuhan Batu belum cukup pemahaman dan pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu tidak dipahami betul, sehingga dalam proses pelaksanaannya sangat tidak maksimal. Penyelenggara KPPS yang bertugas pada hari pelaksanaan tidak bertugas secara profesional dan mengedepankan rasa kekeluargaan. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, Pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik, yang tidak memiliki undangan, serta memilih di kelurahan lain tanpa adanya surat rekomendasi dibiarkan begitu saja oleh penyelenggara KPPS. Akibat dari tindakan lalai yang dilakukan oleh KPPS ini adalah banyaknya oknum yang memanfaatkan keadaan untuk berlaku curang. Benar tidak diketahui semua pihak yang melakukan tindakan kecurangan tersebut, namun dampak yang diberikan cukup besar terhadap proses pemilihan. Hal ini kemudian disadari oleh pasangan calon nomor urut 2 yaitu Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar dengan melakukan gugatan ke MK. Inti dari gugatan yang disampaikan oleh pasangan Erik-Ellya adalah maraknya pelanggaran yang terjadi akibat dari kelalain petugas KPPS yang membuat DPT dan jumlah suara yang ada tidak sinkron. Hal ini tentu berbahaya dan berakibat fatal kepada perolehan suara masing-masing calon. Kemudian, gugatan yang diajukan oleh pasangan Erik-Ellya dikabulkan oleh MK dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhan Batu untuk mengadakan PSU selambat-lambatnya 30 hari kerja. MK kemudian memerintahkan PSU pada pilkada Kabupaten Labuhan Batu diselenggarakan di 9 TPS yaitu sebagai berikut :

1. TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan
2. TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan
3. TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan
4. TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan
5. TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan
6. TPS 009 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara
7. TPS 017 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara
8. TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan
9. TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.

Oknum yang terlibat dalam pelanggaran pilkada tersebut juga mendapat sanksi tegas dari MK karena telah mencederai asas pemilu yang jujur dan adil. MK memberikan peringatan tertulis kepada para pelaku serta memberhentikan secara tidak hormat pelaku pelanggaran. Selanjutnya, hasil dari PSU yang di adakan di Kabupaten Labuhan Batu dimenangkan oleh pasangan Andi-Faizal yang memperoleh 88.130 suara dan pasangan Erik-Ellya mendapatkan 87.292 suara dengan total selisih suara adalah sebanyak 838 suara.

Perbandingan Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu

Jadi, proses malpraktek pemilu oleh petahana yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal dan Labuhan Batu cukup berbeda kasusnya. Kasus yang ditemukan di Mandailing Natal cukup nyata dan transparan keberpihakan terhadap pasangan Dahlan-Aswin. Pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh

saksi kunci menjelaskan bahwa pihak Dahlan-Aswin sangat berambisi untuk memenangkan pilkada dengan memanfaatkan relasi di penyelenggara pemilu. Bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal juga lebih rapi dan terstruktur, yang mana seluruh penyelenggara KPPS bekerja sama untuk menenangkan Dahlan-Aswin dengan penggelembungan suara dan memalsukan data pemilih.

Berbeda dengan kasus yang terjadi di Madina, pelanggaran pemilu di Labuhan Batu justru karena kelalaian penyelenggara KPPS yang hampir merata kurang pemahaman dan pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggarannya tidak murni karena kesengajaan dari penyelenggara, namun momentum itulah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum melakukan tindakan kecurangan. Hasilnya adalah terjadi PSU di 9 TPS sekaligus. Pelaku dan tujuan pelanggaran pada kasus Labuhan Batu tidak diketahui secara jelas, akan tetapi tujuan suara umumnya mengarah kepada pasangan calon petahana yaitu Andi-Faizal. Jadi, melihat dari kasus pelanggaran yang melibatkan calon petahana di dua kabupaten ini adalah pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Madina dilakukan secara terstruktur dan terencana dengan berbagai rentetan proses kecurangannya. Sementara itu, pelanggaran yang terjadi di Labuhan Batu adalah memanfaatkan momentum karena penyelenggara KPPS yang lalai untuk menenangkan pasangan calon petahana yaitu Andi-Faizal.

Kesimpulan

Malpraktek pemilu yang terjadi di berbagai negara daerah-daerah sangat berbahaya terhadap demokrasi suatu negara. Maraknya pelanggaran pemilu berakibat pada budaya baru masyarakat yang menormalisasikan kecurangan, sehingga mencederai semua elemen, baik kandidat, penyelenggara, serta pemilih. Malpraktek harus segera diberantas dan diproses dengan tegas untuk menjaga demokrasi agar tetap utuh bermanfaat bagi masyarakat. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah malpraktek menjamur diantaranya adalah seperti reformasi hukum pemilu yang lebih tegas, persyaratan calon dan penyelenggara yang lebih selektif, dan edukasi memilih yang rutin dan terstruktur kepada masyarakat.

Referensi

Awaluddin, A. (2019). Malpraktek Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1*(1).

Chi, L. (2016, April 11). *Philippines elections hack "leaks voter data."* BBC News. https://www-bbc-com.translate.goog/news/technology-36013713?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

DKPP: Laporan Pelanggaran Etik Pilkada Terbanyak dari Sumut. (2025). Narotama.ac.id. https://narotama.ac.id/berita/detail/23585-dkpp:-laporan-pelanggaran-etik-pilkada-terbanyak-dari-sumut

Firdausi, F. A. (2019). *Rekor Kecurangan Pemilu di Indonesia Dipegang oleh Orde Baru*. Tirto.id. https://tirto.id/rekor-kecurangan-pemilu-di-indonesia-dipegang-oleh-orde-baru-d5PK

JP, S. (2020, December 7). *Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020*. Kompaspedia. https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/penyelenggaraan-pilkada-tahun-2020

Juraidi. (2020, December 18). *Dahlan-Aswin raih suara terbanyak di Pilkada Madina*. ANTARA News Sumatera Utara. https://sumut.antaranews.com/amp/berita/356392/dahlan-aswin-raih-suara-terbanyak-di-pilkada-madina

Manik, A. F. (2021a, April 27). *PSU Pilkada Labuhanbatu Selatan, Edimin-Padli Unggul*. Detiknews; detikcom. https://news.detik.com/berita/d-5548942/psu-pilkada-labuhanbatu-selatan-edimin-padli-unggul

Manik, A. F. (2021b, May 3). *KPU Tetapkan Jafar-Atika sebagai Bupati-Wabup Terpilih Madina*. Detiknews; detikcom. https://news.detik.com/berita/d-5556075/kpu-tetapkan-jafar-atika-sebagai-bupati-wabup-terpilih-madina

JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

Muhaimin, M. (2019). *7 Pemilu Paling Curang dalam Sejarah Dunia Modern*. SINDOnews Internasional. https://international.sindonews.com/berita/1415498/40/7-pemilu-paling-curang-dalam-sejarah-dunia-modern

Pujianti, S. (2025). *Penggunaan KK Tidak Sah, MK Perintahkan Kembali PSU Pilbup Labuhanbatu | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Mkri.id. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17326

Redaksi. (2021, March 23). *MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Labusel, Madina dan Labuhanbatu*. Harian SIB; hariansib.com/v1. https://www.hariansib.com/detail/Headlines/MK-Perintahkan-Pemungutan-Suara-Ulang-Pilkada-Labusel--Madina-dan-Labuhanbatu

Sidley, P. (2021). *Pemilu Uganda : Pembunuhan, Sensor Media, dan Kecurangan Pemilu*. https://www-ibanet-org.translate.goog/article/0f457085-93de-48a4-82c3-fe4cdfb9ffdd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Sinaga, N. (2021, April 14). *Pemungutan Suara Ulang di Tiga Kabupaten di Sumut Krusial, KPU Minta Pengamanan*. Kompas.id; Harian Kompas. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/14/pemungutan-suara-ulang-di-tiga-kabupaten-di-sumut-sangat-menentukan-kpu-minta-pengamanan